BAB II

KAIDAH ANALISIS TAFSĪR

A. Asbāb al-Nuzūl

1. Pengertian Asbāb al-Nuzūl

Secara etimologis Asbāb al-Nuzūl terdiri dari dua kalimat isim yakni; *Asbāb* yang mempunyai arti sebab-sebab, dan *Nuzūl* yang mempunyai arti turun, kemudian dua kalimat tersebut di komulasikan menjadi Asbāb al-Nuzūl yang berarti sebab-sebab turun, artinya pengatahuan tentang sebab turunnya al-qur'an. Sedangkan secara termenologis para ulama' berbeda pendapat dalam memberikan penegertian secara redaksional meskipun subtansinya sama.[1] Diantara 'Ulama' yang meberikan pengertian tentang Asbāb al-Nuzūl sebagai berikut;

Menurut Manna' Khalil al-Qaṭṭan memberikan pegertian; Asbāb al-Nuzūl adalah peristiwa yang menyebabkan turunya al-Qur'an berkenaan denganya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi.[2]

Shubḥī al-Shāliḥ memberi pengertian; bahwa asbāb al-nuzūl adalah Ayat atau beberapa ayat yang turun karena adanya sebab, baik yang mengandung sebab, memberi jawaban terhadap sebab, atau menerangkan hukum pada saat

---

[1] Sahid, *'Ulūm al-Qur'an "Memahami otentifikasi al-quran",* (Surabaya, Pustaka Idea, 2016),99

[2] Mannā Al-Qathān, *Mabāhith Fī 'Ulūm al-Qur'an, terj.Mudzakir* (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya peristiwa itu.[3] M. Quraish Shihab memperjelas pengertian Asbāb al-Nuzūl al-Quran tersebut dengan cara memilah peristiwanya dan menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan Asbāb al-Nuzūl al-Qur'an ialah:

a. Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunya ayat, dimana ayat tersebut menjelaskan pandangan al-Qur'an tentang peristiwa tadi atau mengomentarinya.
b. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah turunya suatu ayat, dimana peristiwa tersebut dicakup pengertianya atau dijelaskan hukumnya oleh ayat tadi.[4]

Secara umum Asbāb al-Nuzūl adalah segala sesuatu yang menjadi suatu sebab atau yang melatar belakangi turunya Al-Qur'an baik secara untuk mengomentari, menjawab, ataupun menerangkan hukum pada saat sesuatu itu terjadi. Oleh karenanya, yang harus diperhatikan adalah bahwa berbagai peristiwa massa lalu pada zaman Nabi dan Rasul tidak semuanya termasuk Asbāb al-Nuzūl. Peristiwa yang menjadi Asbāb al-Nuzūl adalah peristiwa yang menjadi latar belakang turunya suatu ayat atau surah dalam al-Qur'an.

Asbab al-Nuzūl dalam tinjauan aspek bentuknya bisa berbentuk peristiwa dan pertanyaan. Dalam bentuk peristiwa yang melatar belakangi turunnya al-Qur'an ada tiga macam: pertengkaran, kesalahan yang serius, cita-cita dan harapan. Dan dalam bentuk pertanyaan dapat pula dibagi kepada tiga macam,

---

[3] Shubḥī al-Shāliḥ, *Mabāhith Fī 'Ulūm al-Qur'an,* (Dārl 'Ilm li al-Mālāyīn, Bairut, 1977, cet; 10,) 132
[4] Quraish Shihab, *Metode Penelitian Tafsir* (Ujung Pandang : IAIN Alauddin,1984), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu pertanyaan tentang masa lalu, masa yang sedang berlangsung, dan masa yang akan datang.[5] Secara tegas Para 'Ulama' berpendapat bahwa hal yang berkaitan dengan Historis atau latar belakang di turunkannya al-Qur'an menunjukkan ayat-ayat al-Qur'an di turunkan dengan dua cara. Pertama dengan cara di turunkan oleh allah tanpa sebab atau peristiwa tertentu yang melatarbelakanginya. Kedua al-Qur'an di turunkan dengan sebab peristiwa tertentu. Berbagai hal yang menjadi peristiwa turunnya al-Qur'an inilah yang kemudian oleh para 'Ulama' Tafsīr di istilahkan menjadi ilmu Asbab al-Nuzūl, Asbāb al-Nuzūl adalah suatu konsep, teori atau berita tentang sebab-sebab turunya wahyu tertentu dari al-Qur'an kepada nabi Muhammad Saw, baik berupa satu ayat maupun rangkaian ayat.

2. Urgensi Mengetahui Asbāb al-Nuzūl al-Qur'an

Sebagai hal tentang pentingnya untuk mengatahui sebab-sebab turunnya al-Qur'an dalam pandangan 'Ulama' terdapat perbedaan pendapat, yaitu; sebagian 'Ulama' mengatakan, bahwa pengatahuan tentang Asbāb al-Nuzūl bukanlah hal yang penting, karena hal itu merupakan termasuk pengatahuan dalam sejarah al-Qur'an. Sebagian 'Ulama' yang lain mengatakan bahwa Asbāb al-Nuzūl sangat perlu. Bahkan menurut al-Syātībī pengetahuan asbāb al-Nuzūl merupakan kemestian bagi orang yang yang ingin mengetahui kandungan al-Quran.

Ulama yang menganggap sangat penting untuk mengetahui ilmu tentang asbāb al-Nuzūl dalam al-Qur'an dengan merinci kegunaan

[5] Ramli Abdul Wahid, '*Ulum al - Qur'an,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan tersebut, misalnya Muhammad Chirzin dalam bukunya al-Qur'an dan 'Ulūm al-Qur'ān juga mengatakan, bahwah denga ilmu asbāb al-Nuzūl, Seseorang dapat mengetahui hikmah di balik syari'at yang diturunkan melalui sebab tertentu, Seseorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunya suatu ayat, Seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan., Seseorang dapat menyimpulkan bahwa Allah selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah dan selalu bersama para hambanya.[6]

3. Faedah mengataui riwayat Asbāb al-Nuzūl

Bahwa Ilmu Asbāb al-Nuzūl memiliki beberapa faedah yang di kandungnya, Imam badr al-dīn Muhammad ibn 'Abdillah al-Zarkazī menyebutkan tentang faedah mengatahui Asbāb al-Nuzūl, diantaranya ialah; Hikmah penetapan Syara'at dalam hukum, Pengkhususan hukum, bagi orang berpandangan, (اَلْعِبْرَةُ ا بِخُصُوْصِ السَّبَبِ), Pemahaman atas makna, syaeh Abu al-Fath al-Qasyairī berpendapat menjelaskan tentang turunnya ayat al-Qur'an merupakan metode yang sangat kuat di dalam memahami makna al-Qur'an yang muliah itu. Kadangkalah lafaḍnya berbentuk umum, namun yang di maksud ialah khusus.[7]

---

[6] Sauqiyah Musyafa"ah,dkk. *Studi Al-Qur'an* (Surabaya: IAIN SA Press, 2012),184.
[7] Imam badr al-dīn Muhammad ibn 'Abdillah al-Zarkazi, *al-Burhan fī 'Ulūm al-Qur'an,* (Dār al-Hadīs, al-Qāhirah, 2006), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Cara mengatahui riwayat Asbāb al-Nuzūl

Asbāb al-Nuzūl adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw. oleh karena itu, tidak ada jalan lain untuk mengetahuinya selain berdasarkan periwayatan yang benar dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung turunya ayat al-Qur'an, serta tidak mungkin diketahui dengan jalur pikiran manusia(Ra'yi).[8] Kemungkinan berijtihad tidak ada dan tidak diperkenankan. Melakukan ijtihad untuk mengetahui dengan menggunakan logika atau rasio, dinilai melakukan tindakan tanpa dasar dan tanpa ilmu. Dalam al-Qur'ān surat al-Isrā' [17]ayat 36 Allah berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾

Dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban.

Selain dalil al-Qur'ān juga terdapat hadis riwayat al-Turmudzī yang menegaskan tidak diperkenankannya menafsirkan al-Qur'ān tanpa dasar ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda:

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآن بِغَيْرِ عِلْم فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

Barang siapa yang berkata dalam (menafsirkan) al-Qur'ān tanpa dasar ilmu, maka tempatnya adalah neraka.[9]

---

[8] Sauqiyah Musyafa'ah,dkk. *Studi Al-Qur'an* (Surabaya: IAIN SA Press, 2012),169.
[9] Muḥammad bin 'Īsa bin Saurah al-Turmudzī, *Sunan al-Turmudzī, juz 5* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashrīyah, 2009), 881.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, Para ‘Ulama salaf menjahui atau mengesampingkan adanya bentuk penafsiran terhadap ayat yang tidak mereka ketahui. Yaḥya bin Saʿīd dari Saʿīd bin Musayyab meriwayatkan bahwa jika ia ditanya tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur’ān, ia menjawab bahwa dirinya tidak akan berkomentar tentang sesuatu apa pun dalam al-Qur’ān.[10]

Dengan demikian, penggunaan rasio tidak menjadi dasar dalam memahami Asbāb al-Nuzūl.Untuk menjaga kesalahan dalam menafsirkan ayat al-Qur’ān, ulama membatasi cara mengetahui Asbāb al-Nuzūl dengan riwayat yang shaḥīḥ. Mereka tidak membenarkan seseorang mengeluarkan pendapat atau berijtihad dalam masalah Asbāb al-Nuzūl. Dalam hal ini al-Suyūthī mengatakan; sebagaimana beliau mengutip dari pendapatnya al-Wāhidī, Tidak diperkenankan berpendapat tentang sebab turunnya al-Kitāb kecuali dengan dasar riwayat dan mendengar dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat, memahami sebab-sebab turunnya ayat, dan membahas berdasarkan ilmu sebab-sebab turunnya ayat.[11]

Dengan singkat bahwa Asbāb al-Nuzūl diketahui melalui riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak semua riwayat yang disandarkan kepadanya dapat dipegang, riwayat yang dapat dipegang ialah riwayat yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditetapkan para ahli hadis. Secara khusus dari riwayat Asbāb al-Nuzūl ialah riwayat dari orang-orang yang terlibat dan mengalami peristiwa yang diriwayatkan, yaitu pada

[10] Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakkur, 2009), 78
[11] Mana’ al-qothon. *mabahits fii ulumil qur’an Jilid I.* (kairo: maktabah wahbah. 2000), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat wahyu turun, riwayat yang berasal dari tabi'in yang tidak merujuk pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya dianggap lemah atau ḍhāif. Apabila terdapat sebab-sebab turunnya ayat dari tabi'in, maka untuk diterima terdapat empat hal yang disyaratkan:

1) Hendaknya ungkapannya jelas (eksplisit) dalam kata-kata sebab, dengan mengatakan "sebab turunnya ayat ini adalah begini", atau hendaknya memuat *fa' ta'qibiyah*, dalam hal ini fa' fungsinya sebagai kata sambung yang masuk pada materi turunnya ayat (matan hadis), setelah penyebutan peristiwa atau pertanyaan seperti katakata "terjadi begini dan begini" atau "Rasulullah ditanya tentang hal ini. Kemudian Allah menurunkan ayat ini atau turunlah ayat ini".
2) Memiliki Isnad yang Shahīh.
3) Tabi'in yang dimaksud termasuk imam tafsir yang mengambil dari sahabat.
4) Di dukung dengan riwayat tabi'in yang lain, yang menyempurnakan suatu syarat. Apabila syarat ini sempurna pada riwayat tabi'in, maka diterima dan mendapat hukum hadis mursal.

Berdasarkan keterangan diatas, maka Asbāb al-Nuzūl yang diriwayatkan dari seorang sahabat dapat diterima sekalipun tidak dikuatkan dan didukung riwayat lain. Adapun Asbāb al-Nuzūl dengan hadis mursal (hadis yang gugur dari sanadnya seorang sahabat dan mata rantai periwayatnya hanya sampai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada seorang tabi'in), riwayat seperti ini tidak diterima kecuali sanadnya saḥiḥ dan dikuatkan hadis mursal lainnya.[12]

Adapun susunan atau bentuk redaksi yang dapat memberi petunjuk secara tegas tentang Asbāb al-Nuzūl adalah:

1. Bentuk redaksi yang tegas berbunyi: .....سبب نزول الأية كذا
2. Adanya huruf *fa' al-sababiyah* yang masuk pada riwayat yang dikaitkan dengan turunya ayat. Misalnya.....فنزلت الأية
3. Ada keterangan yang menjelaskan, bahwa Rasul ditanya sesuatu kemudian diikuti dengan turunya ayat sebagai jawabanya. Dalam hal ini tidak digunakan pernyataan tertentu.

5. Pandangan 'Ulama tentang Asbāb al-Nuzūl

Pandangan 'Ulama terhadap Asbāb al-Nuzūl sangat penting, karena memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya dengan penetapan hukum, sebagai akibat darinya, berdasarkan ayat yang bersangkutan, apakah ayat itu berlaku secara umum berdasarkan bunyi lafaḍnya, atau tetap terikat dengan sebab turunnya ayat itu.[13]

Dalam pembahasan para 'Ulama' tentang hubungan antara sebab yang terjadi dengan ayat yang turun. Hal ini dianggap penting, karena sangat erat

[12] Fahd bin Abdurrahman Ar-Rumi, Ulumul Qur'an; Studi Kompleksitas Al-Qur'an, terj . Amirul Hasan dan Muhammad Halabi, (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1996), 185
[13] Nasruddin Bidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir (Yogyakarta:2011), 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaitanya dengan penetapan hukum, sebagai akibat darinya, berdasarkan ayat yang bersangkutan. Yakni, apakah ayat itu berlaku secara umum berdasarkan bunyi lafalnya, ataukah tetap terikat dengan sebab turunya ayat itu.[14] Dalam hal ini terdapat dua kaidah yang berlawanan;

1) Kaidah pertama menyebutkan (اَلْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوْصِ السَّبَبِ), bahwa yang dijadikan pegangan adalah teks yang umum, bukan sebab yang khusus.
2) Kaidah kedua menyebutkan (اَلْعِبْرَةُ بِخُصُوْصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ) bahwa yang dijadikan pegangan adalah sebab yang khusus, bukan teks yang umum. Penetapan makna suatu ayat didasarkan pada penyebabnya yang khusus (sebab nuzul), bukan pada bentuk lafazhnya yang umum.

Dengan pembahasan tentang hubungan antara sebab dengan jawaban sebagai akibat atas sebab itu, Al-Zarqānī menyatakan bahwa jawaban atas suatu sebab, ada dua kemungkinan. *pertama;* Jawaban itu dalam bentuk pernyataan yang bebas dalam arti berdiri sendiri atau terlepas dari sebab yang ada. *Kedua;* Jawaban itu dalam pernyataan yang tidak bebas, dalam arti tetap terkait secara langsung dengan sebab yang ada.[15]

Adapun menurut al-Zarqāni mengenai jawaban yang bebas karena dapat berdiri sendiri atau terlepas dari sebabnya, beliau menyatakan ada dua macam kemungkinan yakni:

---

[14] Ibid,146
[15] Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir, 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Searah dengan kapasitas cakupan hukum maupun dari segi kekhususannya. Jadi disini ada dua macam kemungkinan juga yakni: *pertama;* Sebab yang bersifat umum memiliki akibat yang bersifat umum. *Kedua;* Sebab yang bersifat khusus memiliki akibat yang bersifat khusus.
b. Tidak searah dengan kapasitas cakupan hukumnya antara sebab dengan ayat yang turun. Dalam hal ini, ada pula dua kemungkinan bentuknya, *pertama;* Sebab yang bersifat umum, sedang lafal ayat sebagai jawabanya bersifat khusus. *Kedua;* Sebab yang bersifat khusus, sedang lafal ayat sebagai jawabannya bersifat umum.[16]

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa yang harus dipegangi adalah keumuman lafal dan bukan kekhususan sebab. Kaidahnya berbunyi: (اَلْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوْصِ السَّبَبِ) Dalam hal ini saat ada ayat dengan teks atau lafaḍ yang umum dengan sebab yang khusus, maka yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaḍ bukan sebab yang khusus tersebut, ini merupakan pendapat jumhur Ulama'[17] Diantara argumenya adalah sebagai berikut:

1. Hujjah yang harus dipegangi adalah lafal ayat dan sebabsebab yang timbul hanya berfungsi sebagai penjelasan.
2. Pada prinsipnya, kandungan lafal memiliki pengertian umum terkecuali ada qarīnah.
3. Para sahabat Nabi dan mujtahid di berbagai tempat dan masa berpegang pada teks ayatnya dan bukan pada sebab yang terjadi.

[16] Ibid,147
[17] Sahid, *'Ulūm al-Qur'an,101*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian Ulama berpendapat, bahwa yang harus di pegangi adalah kekhususan sebabnya. Kaidah yang mereka pergunakan adalah (اَلْعِبْرَةُ بِخُصُوْصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ).

Diantara argumennya adalah bahwa ayat yang turun pada hakikatnya merupakan keringkasan kasus yang terjadi beserta petunjuk penyelesaiannya. Sedangkan pada kasus lain yang serupa dengannya, maka hukum yang dipakai tidaklah berasal langsung dari ayat itu sendiri, melainkan berasal dari pemakaian qiyās (analog). Dengan demikian, sesungguhnya antara pendapat jumhur dengan sebagian Ulama di atas, tidaklah berbeda bila dilihat dari segi kapasitas aplikasi dan cakupan hukumanya. Yang berbeda hanyalah bahwa jumhur Ulama menggunakan dalil manṭūq ayat, sedang yang lainnya menggunakan jalan qiyās (analog).

B. Teori Munāsabah dalam al-Quran

Kata Munāsabah Menurut Jalāl al-Dīn al-Suyūthī secara etimologis adalah *Musyākalah* dan *Muqārabah* yang berarti kesamaan dan kedekatan. Ibn al-Qayyim al-Jauzī menamakan tanāsub dengan tasyābuh (mutasyābih) yang berarti keserupaan. Dengan demikian, arti munāsabah secara etimologis adalah kecocokan, kesesuaian, kesamaan, kedekatan, dan keserupaan. Konkretnya, munāsabah adalah hubungan atau relevansi antara satu dengan yang lain.[18] Adapun menurut pengertian secara terminologis Mannā' al-Qaththan memberikan pengertian bahwa Munāsabah adalah segi-segi hubungan antara satu kalimat

[18] Sahid, *'Ulūm al-Qur'an,135*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat lain, antara satu surat dengan surat yang lainnya[19].

Sedangkan menurut Ibnu Al-'Arabi munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Munasābah merupakan ilmu yang sangat agung. Jadi Munāsabah dapat di pahami sebagai pengetahuan tentang berbagai hubungan unsur-unsur dalam al-Quran.[20] Munāsabah jika dilihat dari segi sifatnya, yakni mengacu pada tingkat kejelasan dan kesamaran makna, maka dapat dikategorisasikan menjadi:

1. Dhahir al-Irtibath Adapun yang dimaksud adalah kesesuaian bagian-bagian al-Qur'an (ayat maupun surat) yang terjalin secara jelas dan kuat. Adanya kesatuan unsur pembentuk hubungan antar ayat maupun surat secara redaksionis.
2. Khafiy al-Irtibath Yaitu hubungan yang terjadi di antara dua ayat atau surat secara samar, sehingga jika dipahami hanya melalui makna redaksinya akan menunjukkan tidak ada hubungan. Seolah-olah kedua ayat maupun surat tersebut berdiri sendiri dan tidak adanya keterkaitan kuat dengan ayat maupun surat sebelum dan sesudahnya.[21]

---

[19] Mannā' al-Qaththān, *Mabāḥits fī 'Ulūm,* 97
[20] Sahid, *'Ulūm al-Qur'an,136*
[21]Ahmad Rasyid, *Munasabah dalam Al-Qur'an (Konstruksi Pemahaman Makna Korelatif),* (Skripsi: Surabaya: Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2006), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Rasyid menjelaskan dari hasil penelitiannya bahwa munāsabah dalam al-Qur'an jika ditinjau dari segi materinya maka ada tiga macam bentuk:[22]

a. Munāsabah dalam satu ayat Munāsabah dalam satu ayat, maksudnya adalah adanya keterkaitan atau hubungan antara kalimat-kalimat al-Qur'an dalam satu ayat. Keterkaitan makna dalam satu ayat al-Qur'an dapat dipahami pada dua bentuk: pertama; Hubungan antara kata dengan kata selainnya kedua; Hubungan satu ayat dengan fashilahnya (kata penutupnya).
b. Munāsabah antar ayat Yakni suatu hubungan atau persambungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Keterkaitan makna antara dua ayat atau lebih merupakan bentuk hubungan konteks pembahasan yang terbentuk dari keterkaitan kalimat dalam satu ayat. Munāsabah antar ayat ini dapat berbentuk sebagai berikut:
    1. Diaṭaf-kan ayat yang satu pada ayat yang lain.
    2. Tidak diaṭaf-kan ayat yang satu pada ayat yang lain.
    3. Digabungkannya dua hal yang sejajar dan sama maknanya.
    4. Dikumpulkannya dua hal yang kontradiktif.
    5. Dipindahkannya suatu pembicaraan kepada pembicaraan yang lain (al-Istithrad).
c. Munāsabah antar surat Hubungan yang terjalin antara surat yang satu dengan surat yang lain. Pada dasarnya kandungan suatu surat memiliki keterkaitan yang kuat antara sub tema yang satu dengan yang lain. Hal ini

[22] Ahmad Rasyid, Munasabah dalam Al-Qur'an,17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dipahami bahwa penamaan suatu surat yang ada dalam al-Qur'an merupakan indikasi adanya keterkaitan dengan makna yang terdapat pada ayat-ayat yang dikandungnya. Sehingga nama surat merupakan kesimpulan universal bagi setiap perincian ayat-ayat di dalamnya. Berikut diantara bentuk munasabah antar surat:

1. Munāsabah antara dua surat dalam soal materinya
2. Munāsabah antara permulaan surat dengan penutup surat sebelumnya
3. Munāsabah antara pembuka dan akhir dalam satu surat.[23]

C. FUNGSI HADIS

Seluruh umat Islam, sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Keharusan mengekuti hadis bagi umat Islam (baik berupa perintah ataupun berupa larangan), hal ini di karenakan Hadis sebagai mubayyin (penjelas) terhadap al-Quran, karena itu siapa tidak akan bisa memahami al-quran tanpa dengan memahami dan mengusai hadis. Begitu pula halnya menggunakan hadis tanpa al-quran, karena al-quran merupakan dasar pertama, yang di dalamnya berisi garis besar syari'at.[24]

Berdasarkan kedudukan al-qur'an dan hadis di atas, sebagai pedoman hidup dan sumber ajaran Islam, anatara satu dengan lainnya jelas tidak dapat di pisahkan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global yang perlu di jelaskan lebih lanjut secara terprinci, oleh karena

[23] Ahmad Rasyid, Munasabah dalam Al-Qur'an,17.
[24] Zainuddin, MZ Dkk, Studi Hadits, (Surabaya IAIN SA Press,2012) 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu hadis berkedudukan sebagai sumber yang kedua, ia berfungsi sebagai penjelas terhadap isi kandungan al-quran tersebut.[25]

Fungsi hadis sebagai penjelas terhadap al-Qur'an itu bermacam-macam, di antaranya sebagai beriut;

1. **Bayān al-Taqrīr**

Bayān al-Taqrīr disebut juga bayan al-Ta'kid dan bayan al-Ithbat. Yang dimaksud dengan bayan ini, menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an. Fungsi hadis dalam hal ini, hanya memperkokoh isi kandungan al-Qur'an.[26] Menurut sebagian Ulama, bahwa bayan taqrir atau bayan ta'kid, disebut juga bayan al-Muwafiq nash al-Kitab al-Karim. Hal ini karena munculnya hadis-hadis itu sesuai dan untuk memperkokoh nash al-Qur'an.

2. **Bayān Tafsīr**

Yang dimaksud bayan al-Tafsir, adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlaq, dan 'am. Maka fungsi hadis dalam hal ini, memberikan perincian (tafsir) dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'ān

[25] Zainul Arifin, Ilmu Hadis Historis dan Metodologis (Surabaya: Pustaka Al-Muna, 2014), 52.
[26] Zainuddin, MZ Dkk, Studi Hadits, (Surabaya IAIN SA Press,2012) 58-59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang masih mujmal, memberikan taqyid ayat-ayat yang masih mutlaq, dan memberikan takhsis ayatayat yang masih umum.[27]

a. Memerinci ayat-ayat mujmal

Mujmal, artinya ringkas atau singkat. Dari ungkapan yang singkat ini terkandung banyak makna yang perlu dijelaskan. Hal ini karena belum jelas makna mana yang dimaksudkanya, kecuali setelah adanya penjelasan atau perincian. Dengan kata lain, ungkapanya masih bersifat global yang memerlukan mubayyin.[28]

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat mujmal yang memerlukan perincian. Sebagai contoh, ialah ayat-ayat tentang perintah Allah untuk mengerjakan shalat, puasa, zakat, jual beli, nikah, qisas, dan hudud. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan masalah-masalah tersebut masih global atau garis besar meskipun diantaranya sudah ada beberapa perincian, akan tetapi masih memerlukan uraian lebih lanjut secara pasti. Hal ini karena, dalam ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan, misalnya bagaimana mengerjakanya, apa sebabnya, apa syarat-syaratnya[29].

b. Men-Taqyid ayat-ayat yang muthlaq

Kata mutlaq, artinya kata yang menunjuk pada hakikat kata itu sendiri apa adanya, dengan tanpa memandang kepada jumlah maupun sifatnya.

[27] Zainul Arifin, 57
[28] Ibid, 57
[29] Ibid, 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MenTaqyid dan mutlaq, artinya membatasi ayat-ayat yang mutlaq dengan sifat, keadaan atau syarat-syarat tertentu.

c. Men-Takhsis ayat yang ‘Am

Kata ‘am, ialah kata yang menunjuk atau memiliki makna dalam jumlah yang banyak. Sedang kata takhsis atau khas, ialah kata yang menunjuk arti khusus, tertentu, atau tunggal. Yang dimaksud mentakhsis yang ‘am disini, ialah membatasi keumuman ayat al-Qur’an, sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu. Mengingat fungsinya ini, maka para ulama berbeda pendapat, apabila mukhasisnya dengan hadis ahad. Menurut Imam al-Syafi’i dan Ahmad bin Hambal, keumuman ayat bisa di takhsis oleh hadis ahad yang menunjuk kepada sesuatu yang khas, sedangkan menurut ulama Hanafiyah sebaliknya.

3. Bayān Tasyrī’

Kata al-Tasyri’, artinya pembuatan, mewujudkan, atau menetapkan aturan atau hukum. Maka yang dimaksud dengan bayān al-Tasyrī’ di sini, ialah penjelasan hadis yang berupa mewujudkan, mengadakan, atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara yang tidak didapati nashnya dalam al-Qur’ān. Rasulullah dalam hal ini, berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu, dengan sabdanya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak hadis Rasulullah Saw masuk kedalam kelompok ini. Diantaranya, hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara (antara isteri dengan bibinya). Hadis Rasulullah SAW yang termsuk bayān tasyrī' ini, wajib diamalkan, sebagaimana kewajiban mengamalkan hadis-hadis lainya. Ibnu al-Qayim berkata, bahwa hadis-hadis Rasulullah yang berupa tambahan terhadap alQuran, merupakan kewajiban atau aturan yang harus ditaati, tidak boleh menolak atau mengingkarinya dan bukanlah sikap Rasulullah SAW itu mendahului alQur"an melainkan semata-mata karena perintah-Nya. Ketiga bayan yang telah diuraikan di atas, disepakati oleh para ulama, meskipun untuk bayan yang ketiga sedikit dipersoalkan. Kemudian untuk bayanlainya, seperti bayān al-Nasakh terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengakui dan menerima fungsi Hadis sebagai nasikh dan ada yang menolaknya. Yang menerima adanya nasakh di antaranya ialah jumhur ulama mutakallimin, baik mu'tazilah, maupun asy'ariyah, ulama malikiyah, hanafiyah, Ibn Hazm dan sebagian Ẓahiriyah. Sedang yang menolaknya, diantaranya al-Syafi'i dan mayoritas ulama pengikutnya serta mayoritas ulama pengikutnya serta mayoritas ulama Ẓahiriyah.[30]

4. Bayān nasakh

Kata al-Nasakh secara bahasa, bermcam-macam arti. Bisa berarti al-Ibthal (membatalkan), atau al-Izālah (menghilangkan), atau al-Taḥwil (memindahkan), atau taghyir (mengubah). Diantara para ulama, baik mutaakhirin maupun mutaqaddimin, terdapat perbedaan pendapat dalam

[30] Zainul Arifin, Ilmu Hadis dan Metodologis (Surabaya: Pustaka Al-Muna, 2014), 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendefinisikan bayan al-Nasakh ini. Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan mereka dalam memahami arti nasakh dari sudut kebahasaan. Menurut ulama mutaqaddimin, bahwa yang disebut bayan alNasakh, ialah adanya dalil syara' yang datangnya kemudian.

Dari pengertian diatas, bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terdahulu. Hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian dari pada al-Qur'an, dalam hal ini dapat menghapus ketentuan atau isi kandungan al-Qur'an. Demikian menurut pendapat ulama yang menganggap adanya fungsi bayan al-nasakh. Diantara para ulama yang membolehkan adanya nasakh hadis terhadap alQur'an juga berbeda pendapat, terhadap macam hadis yang dapat dipakai untuk me-nasakh-nya. Dalam hal ini mereka terbagi pada tiga kelompok.

1) Membolehkan me-nasakh al-Qur'an dengan berbagai macam hadis, meskipun dengan hadis ahad. Pendapat ini, di antaranya dikemukakan oleh para ulama mutakaddimin dan Ibnu Hazm serta sebagian pengikut para ẓahiriyah.
2) Yang membolehkan menasakh dengan syarat, bahwa hadis tersebut harus mutawatir. Pendapat ini diantaranya dipegang oleh Mu'tazilah.
3) Ulama yang membolehkan menasakh dengan hadis masyhur, tanpa harus dengan hadis mutawatir. Pendapat ini dipegang di antaranya oleh Ulama Hanafiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar, terdapat empat fungsi utama hadis Nabi Muhammad SAW, terhadap al-Qur'an ada tiga, yaitu;

1) Menetapkan dan menguatkan hukum yang ada di dalam al-qur'an. Dengan demikian sebuah hukum dapat memiliki dua sumber sekaligus. Yaitu al-Qur'an dan hadis.[31]
2) Memerinci dan menjelaskan hukum-hukum dalam al-qura'an yang masih global, membatasi yang mutlaq dan mentahksis ke- umuman. Kesemuanya itu di lakukan dalam rangka menjelaskan makna al-Qur'an atau menjelaskan apa yang di kehendaki oleh maksud al-Qur'an, misalnya perintah al-Qur'an tentang mendirikan Shalat, maka hadis memperinci tentang tekhnik pelaksaaan shalat.
3) Membuat dan menetapkan hukum yang tidak di tetapkan di dalam al-Qur'an. Misalnya larangan memakan binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam.

Dengan memperhatikan fungsi hadis terhadap al-qur'an, maka tidak ada alasan untuk menolak keberadaan hadis sebagai sumber ajaran agama islam.

[31] Abd al-Wahhab al- Khallaf, ilmu Ushūl al-Fiqh (Kuwait; Dar al-Qalam, 1978), 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id